



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Kewajiban Transmigran dan Hak Atas Tanah Transmigran

Pemohon	: Rega Felix
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (UU 15/1997) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 16 dan Pasal 24 ayat (3) UU 15/1997 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 148/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 148/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Rabu, 17 September 2025
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 12 Agustus 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan Nomor 148/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Pasal 16 dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal permohonan restrukturisasi permohonan Nomor 148/PUU-XXIII/2025, bertanggal 7 September 2025.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan Permohonan Pemohon sekaligus meminta konfirmasi perihal permohonan restrukturisasi terhadap permohonan *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon menyatakan Pemohon mengajukan pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 148/PUU-XXIII/2025 dengan alasan akan melakukan restrukturisasi terhadap hal-hal dalam permohonan sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 September 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 148/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* dan memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 148/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 148/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon